

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Klausula Kuasa Mutlak dalam Akta Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah pada praktek Notaris didasarkan keinginan para pihak sebagai suatu solusi hukum sekaligus pengantar dalam pengalihan hak atas tanah yang nantinya akan diikuti oleh transaksi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dinyatakan dalam Akta Jual Beli Hak Atas Tanah.
- b. Putusan Mahkamah terkait dengan Klausula Kuasa Mutlak terdapat perbedaan tergantung dari apa yang mendasari dan bagaimana proses kesepakatan Klausula Kuasa Mutlak tersebut, apakah ada unsur paksaan dan penipuan dalam hal itu, itulah mendasari Putusan Mahkamah Agung jadi bukan karena klausula kuasa mutlak semata.

2. Saran

- a. Klausula kuasa mutlak dalam Pengikatan Jual Beli hak atas tanah perlu dilakukan pengaturan yang jelas, kalau perlu pada tatanan perundang-undangan pada tingkat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Hal ini sangatlah penting dan mendesak, kecuali terjadi kerancuan dalam kerangka pikir, bercampur aduk antara prinsip atau asas-asas hukum perjanjian, dengan larangan yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri.
- b. Kepada praktisi hukum, khususnya yang terkait dengan hukum pertanahan agar dapat mensosialisasikan permasalahan hukum yang terjadi dalam hukum

pertanahan ini, usulan seperti pembayaran pajak jual beli hak atas tanah yang selama ini dibebankan pada saat dilakukan Akta Jual Beli, ditarik atau dibayarkan pada saat ditandatanganinya Akta Pengikatan Jual Beli, artinya pada saat pembuatan Akta Jual Beli biaya pajak dimaksud tidak dipungut lagi.